WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendorong kinerja Pegawai Negeri Sipil agar dapat mempertahankan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, disiplin, dan prestasi kerja;
b. bahwa dalam Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur mengenai pemberian penghargaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Kotamobagu tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Kota Kotamobagu kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi, dedikasi, pengabdian

dan keteladanan yang diberikan dan bermanfaat bagi Pemerintah Kota Kotamobagu.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu.
8. PNS Teladan adalah PNS yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan berperilaku yang baik, dan telah dinilai dan dipilih oleh Tim Penilai.
9. PNS Berprestasi adalah PNS yang secara nyata telah menunjukan inovasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, baik tingkat daerah, nasional maupun internasional.
10. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang diberikan tugas untuk melaksanakan penilaian kepada PNS berprestasi atau teladan.
11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
12. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses penuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh

Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara tersebut dalam melaksanakan tugas, fungsi dan jabatannya.

BAB II

SASARAN DAN KATEGORI

Pasal 2

(1) Pemberian penghargaan bagi PNS meliputi:
   a. PNS Teladan; dan
   b. PNS Berprestasi.
(2) Kategori PNS Teladan/Berprestasi meliputi:
   a. jabatan pimpinan tinggi pratama;
   b. jabatan administrator;
   c. jabatan pengawas;
   d. jabatan fungsional tertentu; dan
   e. jabatan pelaksana.

BAB III

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

Bentuk Penghargaan yang diberikan kapada PNS Teladan/Berprestasi berupa:

a. piagam penghargaan;
b. plakat/ penghargaan;
c. kesempatan pengembangan kopetensi; dan
d. penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

(1) Jumlah nominatif untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu:
   a. PNS Teladan/Berprestasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 3 (tiga) orang;

b. PNS Teladan/Berprestasi Jabatan Administrator sebanyak 3 (tiga) orang;

c. PNS Teladan/Berprestasi Jabatan Pengawas ke bawah sebanyak 3 (tiga) orang;

d. PNS Teladan/Berprestasi Jabatan Fungsional tertentu sebanyak 3 (tiga) orang; dan

e. PNS Teladan/Berprestasi Jabatan Pelaksana sebanyak 3 (tiga) orang.

(2) Penentuan peringkat nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumlah nilai.

BAB IV

KRITERIA

Pasal 5

(1) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yaitu:

a. PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;

b. memiliki dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas;

c. memiliki inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;

d. tingkat kehadiran atau disiplin waktu yang baik;

e. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan tidak pernah mendapat hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

f. setiap unsur penilaian SKP paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

g. memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu secara terus menerus tanpa putus;

h. bagi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional tertentu; dan jabatan pelaksana paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus menduduki jabatan;

i. tidak sementara menjalani proses TGR;
j. diusulkan oleh Kepala PD;
k. khusus pejabat eselon II, kriteria penilaiannya dinilai oleh Tim Penilai dengan melihat capaian kinerja organisasinya;
l. khusus pejabat esolon II asisten dan staf ahli, kriteria penilaiannya dinilai oleh Tim Penilai dengan melihat capaian kinerja Sekretaris Daerah; dan
m. untuk PNS yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai PNS Teladan dapat dipilih kembali setelah 2 (dua) tahun.

(2) Kriteria umum pemberian penghargaan terhadap PNS berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yaitu:
a. memiliki prestasi dan keahlian tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional yang telah mendapat pengakuan secara tertulis;
b. memiliki inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta telah mendapat pengakuan secara tertulis; dan
c. mendapatkan penghargaan atas upaya kerja dan/atau pengabdian pada pemerintah dan masyarakat yang telah mendapat pengakuan secara tertulis.

BAB V
TIM PENILAI

Pasal 6

(1) Dalam rangka pemberian penghargaan bagi PNS Teladan dan Berprestasi dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(2) Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai.
(3) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di BKPP.

Pasal 7

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. meneliti dan memverifikasi kriteria PNS yang akan diberikan penghargaan sesuai sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan;
b. melakukan pengkajian dan pertimbangan dalam pemberian penghargaan kepada PNS Teladan/Berprestasi;
c. melakukan penilaian kepada calon PNS Teladan yang telah diusulkan oleh Kepala PD;
d. menyusun hasil penilaian berdasarkan kategori dan peringkat; dan
e. menetapkan calon PNS Teladan/Berprestasi yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sebagai PNS Teladan/Berprestasi.

BAB VI

MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 8

(1) PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan/Berprestasi sesuai peringkat yaitu PNS yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian.
(2) Indikator dan skor penilaian PNS Teladan/Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
    a. penilaian utama terdiri dari:
        1. prestasi kerja;
        2. disiplin;
        3. kecakapan;
        4. keterampilan/kompetensi;
        5. hasil kerja yang diperoleh;
        6. moral dan prilaku;
        7. kerjasama; dan
        8. kreativitas dan inovasi.
    b. penilaian pendukung terdiri dari:
        1. satyalancana karya satya;

2. piagam yang bersifat prestasi kerja;
3. pendidikan; dan
4. bimbingan teknis.

(3) Penilaian PNS Teladan/Berprestasi dilakukan pada bulan desember dalam tahun berjalan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator dan skor penilaian PNS Teladan/Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan/Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

Pemberian penghargaan terhadap PNS Teladan/Berprestasi dilaksanakan setiap tahun.

BAB VII

PERSYARATAN

Pasal 11

Persyaratan administrasi pemilihan PNS Teladan/Berprestasi meliputi :

a. surat usulan dari kepala PD;
b. formulir penilaian yang telah dinilai oleh Tim Penilai;
c. fotocopy SK Pangkat terakhir;
d. fotocopy SK dalam jabatan terakhir;
e. fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir;
f. surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan dalam 2 (dua) tahun terakhir dari Kepala PD;
g. surat pernyataan memiliki dedikasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas dari Kepala PD;
h. fotocopy Piagam, Sertifikat Bimbingan Teknis atau Kursus yang pernah diikuti; dan

i. pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	PENGELOLA	PARAF
1	SEKERTARIS DAERAH	
2	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	KEPALA BKPP	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 1 Agustus 2022

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA
KOTAMOBAGU
NOMOR 19 TAHUN
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN

Kategori : Esolon II/ Esolon III/ Esolon IV ke bawah/ Pelaksana/ Fungsional Tertentu
Nama :
NIP :
Pangkat, Gol/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

No	Unsur Penilaian	Nilai	keterangan
1.	PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PADA SKP		
	a. 91 – ke atas	95	
	b. 80 – 90	80	
	c. 75 – 79	65	
2.	KEDISIPLINAN		
	a. Kehadiran 100% dalam setahun	95	
	b. Kehadiran 90% dalam setahun	85	
	c. Kehadiran 80% dalam setahun	75	
	d. Kehadiran 70% dalam setahun	65	
3.	MASA KERJA		
	a. 26 tahun ke atas tidak terputus	95	
	b. 21 – 25 tahun tidak terputus	85	
	c. 16 – 20 tahun tidak terputus	75	
	d. 11 – 15 tahun tidak terputus	65	
	e. 5 – 10 tahun tidak terputus	55	
4.	KECAKAPAN		
	a. Sangat baik	95	
	b. Baik	80	
	c. Cukup	65	

No	Unsur Penilaian	Nilai	Keterangan
5.	KETERAMPILAN		
	a. Sangat baik	95	
	b. Baik	80	
	c. Cukup	65	
6.	HASIL KERJA YANG DIPEROLEH		
	a. Sangat baik	95	
	b. Baik	80	
	c. Cukup	65	
7.	MORAL DAN PRILAKU		
	a. Sangat baik	95	
	b. Baik	80	
	c. Cukup	65	
8.	KERJA SAMA		
	a. Sangat baik	95	
	b. Baik	80	
	c. Cukup	65	
9.	KREATIFITAS DAN INOVASI		
	a. Sangat baik	95	
	b. Baik	80	
	c. Cukup	65	

PENGELOLA	PARAF
SEKERTARIS DAERAH	
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BKPP	

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA
KOTAMOBAGU
NOMOR 19 TAHUN
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN

Kategori : Esolon II/ Esolon III/ Esolon IV ke bawah/ Pelaksana/ Fungsional Tertentu
Nama :
NIP :
Pangkat, Gol/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

No	Unsur Penilaian	Nilai	Keterangan
1.	BINTANG JASA		
	a. Pemerintah Pusat	15	
	b. Pemerintah Provinsi	10	
	c. Pemerintah Kota	5	
	d. Dan lain-lain	5	
2.	SATYALANCANA KARYA SATYA		
	a. Satyalancana Karya Satya 30 Tahun	15	
	b. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun	10	
	c. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	5	
3.	PIAGAM-PIAGAM PRESTASI KERJA		
	a. Pemerintah Pusat	15	
	b. Pemerintah Provinsi	10	
	c. Pemerintah Kota	5	
	d. Dan lain-lain	5	

No	Unsur Penilaian	Nilai	Keterangan
4.	PENDIDIKAN		
	a. Strata 3/Spesialis	30	
	b. Strata 2	25	
	c. Strata 1	20	
	d. Diploma	15	
	e. SLTA	10	
	f. SLTP/SD	5	
5.	KURSUS/DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL		
	a. 250 jam ke atas	25	
	b. 200 – 250 jam	20	
	c. 100 – 200 jam	15	
	d. 8 – 100 jam	10	

PENGELOLA	PARAF
SEKERTARIS DAERAH	
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BKPP	

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA